

Kota Bengkulu

Sumber : Rakyat Bengkulu/Bengkulu Ekspres/Radar Bengkulu/Kompas/Media Indonesia

Tanggal : 05 / 09 / 2018

PN Terima Salinan Putusan RM

BENKULU, BE - Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, telah menerima salinan putusan banding Gubernur Bengkulu non aktif Ridwan Mukti dan istri Lily Martiani Maddari dari Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu. Salinan putusan banding yang telah sampai di PN Bengkulu tersebut dibenarkan humas PN Bengkulu, Suparman SH. "Sudah kita terima salinan

putusan banding atas nama Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari dari PT Bengkulu," jelas Suparman.

Salinan putusan banding tersebut diterima PN Bengkulu, pada Senin (3/4). Setelah menerima salinan putusan tersebut, PN Bengkulu telah memberitahukan kepada Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari. Meski demikian, belum ada penga-

juan upaya hukum dari dua orang terdakwa tersebut. "Sudah kita sampaikan kepada terdakwa terkait salinan putusan ini dan belum ada upaya hukum dari keduanya," imbuh Suparman. Menurut Suparman, terdakwa belum mengajukan upaya hukum biasanya dikarenakan belum koordinasi dengan kuasa hukum. Salinan itu jangka waktu

untuk mengajukan kasasi adalah 14 hari setelah salinan putusan banding diberitahukan.

Biasanya kuasa hukum terdakwa akan menjemput salinan putusan tersebut ke pengadilan negeri untuk dipelajari sebagai bahan mengajukan kasasi.

"Biasanya kuasa hukum kesini mengambil salinan putusan, sampai sekarang

belum ada," tegas Suparman.

Sementara itu, Kuasa Hukum Ridwan Mukti, Abdusi Syakir SH mengatakan, secepatnya dirinya mengambil salinan putusan tersebut ke pengadilan negeri. Jika salinan putusan sudah diterima, selanjutnya salinan putusan akan dipelajari apa yang menjadi pertimbangan pidana penjara menjadi 9 tahun dan hak politiknya di-

cabut dari 2 tahun menjadi 5 tahun.

"Secepatnya kita akan mengambil salinan putusan tersebut," tegas Abdusi.

Hukuman Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari lebih berat setelah mengajukan banding ke PT Bengkulu. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang diketuai oleh A Dachrowi SH MH memberikan vonis

9 tahun penjara Rp 400 juta subsidi penjara dan politik Ridwan Mukti 5 tahun. Sebelum tingkat pengadilan Ridwan Mukti divonis 8 tahun pidana denda Rp 400 juta politik dicabut 2 bulan kurungan. (167)